



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1652 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA INVENTARIS KANTOR SECARA LELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang disampaikan kepada Gubernur dan ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa terhadap Barang Inventaris Kantor dan Scrap (Peralatan dan Mesin) telah dilakukan penilaian sesuai Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV, Nomor LAP-0134/1/2/WKN.07/KNL.02/10.01/2016 tanggal 3 Oktober 2016, Nomor LAP-0135/1/2/WKN.07/KNL.02/10.01/2016 tanggal 3 Oktober 2016, Nomor LAP-0136/1/2/WKN.07/KNL.02/10.01/2016 tanggal 3 Oktober 2016, Nomor LAP-0137/1/2/WKN.07/KNL.02/10.01/2016 tanggal 3 Oktober 2016, Nomor LAP-0146/2/2/WKN.07/KNL.04/10.01/2017 tanggal 8 Mei 2017, Nomor LAP-0147/2/2/WKN.07/KNL.04/10.01/2017 tanggal 8 Mei 2017, Nomor LAP-0148/2/2/WKN.07/KNL.04/10.01/2017 tanggal 8 Mei 2017, Nomor LAP-0149/2/2/WKN.07/KNL.04/10.01/2017 tanggal 8 Mei 2017, Nomor LAP-0150/2/2/WKN.07/KNL.04/10.01/2017 tanggal 8 Mei 2017, Nomor LAP-0151/2/2/WKN.07/KNL.04/10.01/2017 tanggal 8 Mei 2017, Nomor LAP-0303/2/2/WKN.07/KNL.04/10.01/2017 tanggal 6 Juli 2017, Nomor LAP-0304/2/2/WKN.07/KNL.04/10.01/2017 tanggal 6 Juli 2017, Nomor LAP-0345/2/2/WKN.07/KNL.04/10.01/2017 tanggal 18 Agustus 2017, Nomor LAP-0346/2/2/WKN.07/KNL.04/10.01/2017 tanggal 18 Agustus 2017, Nomor LAP-0370/2/2/WKN.07/KNL.04/10.01/2017 tanggal 20 September 2017, Nomor LAP-0371/2/2/WKN.07/KNL.04/10.01/2017 tanggal 20 September 2017 dan Laporan Final Kantor Jasa Penilai Publik AKR dan Rekan Ref.0031903018 AppAKR tanggal 19 Maret 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Inventaris Kantor secara Lelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA INVENTARIS KANTOR SECARA LELANG.

KESATU : Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah berupa Inventaris Kantor secara lelang yang merupakan nilai terendah penjualan melalui pelelangan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah dilakukan penelitian, penilaian dan penaksiran oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV dan Kantor Jasa Penilai Publik AKR dan Rekan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2018



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata
12. Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Kepala Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Camat Pesanggrahan
15. Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet
16. Lurah Pesanggrahan
17. Lurah Bintaro
18. Lurah Petukangan Selatan
19. Lurah Srengseng Sawah
20. Lurah Pengadegan
21. Kepala TP PKK Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1652 TAHUN 2018

Tanggal 6 November 2018

PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS
KANTOR DENGAN CARA PENJUALAN MELALUI LELANG

No.	Objek Penilaian	Jumlah	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1.	Inventaris Kantor	89 unit	1.665.000	Kecamatan Pesanggrahan
2.	Inventaris Kantor	135 unit	3.478.000	Kelurahan Pesanggrahan
3.	Inventaris Kantor	88 unit	2.298.000	Kelurahan Bintaro
4.	Inventaris Kantor	143 unit	3.373.000	Kelurahan Petukangan Selatan
5.	Inventaris Kantor	47 unit	966.000	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
6.	Inventaris Kantor	7 unit	743.000	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
7.	Inventaris Kantor	57 unit	351.000	Suku Dinas Pendidikan I pada SMAN 90 Jakarta
8.	Inventaris Kantor	10 unit	289.000	Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata
9.	Inventaris Kantor	61 unit	1.178.000	Kelurahan Srengseng Sawah
10.	Inventaris Kantor	212 unit	1.731.000	Kelurahan Pengadegan
11.	Inventaris Kantor	18 unit	568.000	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
12.	Inventaris Kantor	1 unit	35.000	Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan
13.	Inventaris Kantor	762 unit	17.756.000	Puskesmas Kecamatan Tebet
14.	Inventaris Kantor	113 unit	34.016.000	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
15.	Inventaris Kantor	3 unit	140.785.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
16.	Inventaris Kantor	41 unit	483.000	TP PKK Provinsi DKI Jakarta
17.	Inventaris Kantor	1.680 unit	25.769.800	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN